

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DESA SIHARJULU KECAMATAN LINTONG NIHUTA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

SKRIPSI

OLEH :

**KRISMON SIMANJUNTAK
NPM : 198330196**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/6/24

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DESA SIHARJULU KECAMATAN LINTONG NIHUTA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

SKRIPSI

OLEH :

KRISMON SIMANJUNTAK

NPM : 198330196



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/6/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/6/24

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DESA SIHARJULU KECAMATAN LINTONG NIHUTA
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Di
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area

OLEH:

KRISMON SIMANJUNTAK

198330196

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 7/6/24

Access From (repository.uma.ac.id)7/6/24

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Siharjulu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan

Nama : Krismon Simanjuntak


NPM : 198330196

Program Studi : Akuntansi


Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembanding


(Mohd. Idris Dalimunthe, SE, M.Si)

Pembimbing


(Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak)

Pembanding

Mengetahui :




(Anand Pring, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA)

Dekan


(Rana Fathirah Ananda, SE, M.Si)

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 21 Desember 2023

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 21 Desember 2023



KRISMON SIMANJUNTAK
NPM. 198330196

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Sivitas Akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : KRISMON SIMANJUNTAK
NPM : 198330196
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Desa Siharjulu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan**, Dengan Hak Bebas Royalti NonRoyalti Eksklusif, Universitas Medan Area berhak mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada Tanggal : 21 Desember 2023
Yang Menyatakan,



KRISMON SIMANJUNTAK
NPM. 198330196

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer awareness and tax knowledge on taxpayer compliance in paying land and building taxes in Siharjulu village, Lintong Niuta sub-district, Humbang Hasundutan district partially and simultaneously. The type of research used by researchers in this study is an associative type. The sample of this research is 83 respondents from registered taxpayers in Siharjulu village. The data source used in this study is the primary data source. The data collection technique used in this study used a collection technique with a questionnaire. The data analysis technique used in this study used IBM SPSS statistics version 26.00. The results of the study show that partially, taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying land and building tax, tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying land and building tax. Simultaneously, taxpayer awareness and tax knowledge have a positive and significant influence on taxpayer compliance in paying land and building taxes, where the coefficient of determination in this study is 63,5%, while the remaining 36,5% is explained by other independent variabels that are not included in this research model.

Keywords : Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan Desa Siharjulu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan secara parsial dan simultan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah jenis asosiatif. Sampel dari penelitian ini yaitu 83 responden dari wajib pajak yang terdaftar di desa Siharjulu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan dengan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan IBM SPSS statistics versi 26.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Secara simultan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dimana koefisien determinasi penelitian ini sebesar 63,5%, sedangkan selebihnya yaitu 36,5% dijelaskan oleh variabel-variabel independen lainnya yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Kata Kunci : Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

RIWAYAT HIDUP



Nama	KRISMON SIMANJUNTAK
NPM	198330196
Tempat, Tanggal Lahir	PARDOMUAN, 11 FEBRUARI 1998
Nama Orang Tua :	
Ayah	PARDAMEAN SIMANJUNTAK
Ibu	RITA SIHOMBING
Riwayat Pendidikan :	
SMP	SMP N 2 LINTONG NIHUTA
SMA/SMK	SMA N 1 LINTONG NIHUTA
Riwayat Studi di UMA	-
Pengalaman Pekerjaan	-
NO. HP/WA	081360368151
Email	krismonsimanjuntak@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian ini ialah Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Siharjulu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang hasundutan.

Tujuan dari penulisan ini merupakan persyaratan untuk menempuh program sarjana Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Selama Menyusun skripsi ini, peneliti telah mendapatkan bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

- 1) Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area. Bapak Ahmad Rafiki BBA (Hons), MMgt, Ph. D. CIMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area.
- 2) Ibu Fauziah Rahman, S.Pd, M. Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Medan Area dan selaku Dosen Sekretaris peneliti yang telah memberikan saran kepada peneliti.
- 3) Bapak Mohd. Dalimunthe, SE, M.Si, selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah membimbing peneliti dari awal penelitian hingga akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan baik.

- 4) Ibu Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak, selaku Dosen Pembimbing peneliti, yang telah memberi peneliti saran dan masukan selama penelitian ini berlangsung.
- 5) Ibu Devi Ayu Putri Sirait, SE., M.Si, Ak, CA selaku Dosen Sekretaris peneliti, yang telah memberi peneliti saran dan masukan selama penelitian berlangsung.
- 6) Seluruh pihak Instansi tempat penelitian yaitu, Kantor Desa Siharjulu Kecamatan Lintong nihuta Kabupaten Humbang hasundutan yang telah memberikan kesempatan untuk peneliti dapat melakukan penelitian dengan menyebarkan kuesioner sehingga penelitian ini dapat selesai dengan baik serta tepat waktu dan kepada seluruh pihak Wajib Pajak desa Siharjulu yang juga ikut serta dalam proses penyelesaian skripsi ini.
- 7) Kepada yang teristimewa orangtua saya yang tercinta Bapak D. Simanjuntak dan Ibu saya yang sangat saya sayangi R. Lumbantoruan adalah orangtua yang membesarkan saya didalam keluarga penulis yang telah merawat, membimbing, memberi kasih sayang yang begitu luar biasa serta memberi doa, dukungan material dan non material serta seluruh cinta kasihnya diberikan kepada penulis untuk keberhasilan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
- 8) Kepada saudara-saudara saya yang tercinta adek Monika Simanjuntak, adek Roberto Simanjuntak, Himpun Simanjuntak dan orang terdekat Lamroito Lumbantoruan yang memberi semangat dan dukungan material dan non material kepada penulis.

Peneliti menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi ini. Peneliti berharap tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih.



Medan, 21 Desember 2023

Krismon Simanjuntak
NPM. 198330196

DAFTAR ISI

ABSTRACT	iv
ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang masalah	1
1.2. Rumusan masalah	8
1.3. Pertanyaan penelitian	9
1.4. Tujuan penelitian	9
1.5. Manfaat penelitian	9
1.5.1. Manfaat praktis	10
1.5.2. Manfaat teorits	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Teori Atribusi	11
2.1.2. <i>Theory of Planned Behavior</i> (TPB)	12
2.1.3. Teori Kepatuhan (<i>Compliance Theory</i>)	14
2.2. Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.2.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	16
2.2.2. Syarat menjadi wajib Pajak Patuh	17
2.2.3. Jenis kepatuhan Pajak	19
2.2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.2.5. Sistem Pemungutan Pajak	23
2.2.6. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	25
2.3. Kesadaran Wajib Pajak	26
2.3.1. Pengertian Kesadaran wajib Pajak	27
2.3.2. Faktor-faktor Kesadaran wajib pajak	28
2.3.3. Indikator Kesadaran Wajib Pajak	28
2.4. Pengetahuan Perpajakan	30
2.4.1. Pengertian Pengetahuan Perpajakan	30
2.4.2. Konsep Pengetahuan Pajak	31
2.4.3. Indikator Pengetahuan Perpajakan	32
2.5. Penelitian Terdahulu	33
2.6. Kerangka Konseptual	37
2.7. Hipotesis Penelitian	37
2.7.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib pajak	38

2.7.2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	39
2.7.3. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pengetahuan Perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	42
3.1. Jenis Penelitian	42
3.2. Objek dan Waktu Penelitian	43
3.2.1. Objek Penelitian	43
3.2.2. Waktu Penelitian	43
3.3. Defenisi Operasional Variabel	44
3.4. Populasi dan Sampel	46
3.4.1. Populasi	46
3.4.2. Sampel	46
3.5. Metode Pengumpulan Data	48
3.6. Metode Analisis Data	49
3.6.1. Uji Statistik Deskriptif	49
3.6.2. Uji Kualitas Data	49
3.6.2.1. Uji Validitas	49
3.6.2.2. Uji Reliabilitas	50
3.6.3. Uji Asumsi Klasik	50
3.6.3.1. Uji Normalitas	51
3.6.3.2. Uji Multikolinearitas	51
3.6.3.3. Uji Heterokedastitas	52
3.6.4. Uji Regresi Linear Berganda	52
3.6.5. Uji Hipotesis	53
3.6.5.2. Uji Simultan	54
3.6.5.3. Uji Koefisien Determinasi	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Hasil Penelitian	55
4.1.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif	57
4.1.2 Uji Kualitas Data	58
4.1.3 Uji Asumsi Klasik	61
4.1.4 Uji Regresi Linear Berganda	64
4.1.5 Hasil Uji Hipotesis	66
4.2 Pembahasan	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pokok Ketetapan Dan Realisasi Penerimaan PBB Desa.....	6
Tabel 1.2	Data Jumlah Wajib Pajak Desa Siharjulu Tahun 2022	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	34
Tabel 3.1	Jadwal Penelitian.....	43
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel	44
Tabel 3.3	Pembagian Sampel	47
Tabel 4.1	Data Variabel Penelitian.....	55
Tabel 4.2	Uji Statistik Deskriptif	58
Tabel 4.3	Uji Validitas	59
Tabel 4.4	Uji Reabilitas.....	60
Tabel 4.5	Uji Normalitas	62
Tabel 4.6	Uji Multikolinearitas	63
Tabel 4.7	Analisis Regresi Linear Berganda.....	65
Tabel 4.8	Uji Parsial (Uji t).....	67
Tabel 4.9	Uji Simultan (Uji F)	68
Tabel 1.10	Uji Determinasi (Uji R).....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	37
Gambar 4.1 Scatter-Plot	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Populasi Penelitian	65
Lampiran 2. Tabulasi Data Penelitian	65
Lampiran 3. Hasil Penelitian.....	68
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian.....	71
Lampiran 5. Surat Balasan Izin Penelitian.....	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan. Menurut Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar prngeluaran umum. Pentingnya pengelolaan pajak menjadi prioritas utama bagi pemerintah dalam memperoleh pendapatan negara.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan, dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat. Salah satu jenis pajak yang mempunyai peranan penting dalam pembiayaan pembangunan adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), karena sebagian besar pajak ini di kembalikan ke daerah, hal ini PBB dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan memperbaiki struktur pendapatan dan belanja daerah (Napitupulu dan Budiartono 2015).

Berlakunya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan wewenag untuk melakukan pemungutan pajak daerah sesuai dengan potensi daerah dan kebijakan yang berlaku di daerahnya sendiri. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) adalah salah satu jenis pajak daerah yang masih terus di upayakan oleh pemerintah kabupaten/kota. Berbagai upaya telah dilaksanakan pemerintah dalam

meningkatkan penerimaan pajak, namun masih ada hambatan atau kendala yang ditemui oleh pemerintah, salah satunya tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dalam membayar kewajiban pajaknya.

Kepatuhan perpajakan ialah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Wajib pajak yang patuh adalah yang taat dan patuh serta tidak mempunyai tunggakan /keterlabatan penyeteroran pajak (Putri, 2014). Kepatuhan tinggi wajib pajak PBB dibutuhkan guna untuk kelancaran penarikan pajak.

Kepatuhan wajib pajak yaitu salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Rahayu, 2010). Jika wajib pajak tidak patuh dalam membayar pajak, maka dapat menimbulkan keinginan melakukan penghindaran, pengelakan, penyeludupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut dapat menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

Menurut Salma (2018), faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain umur, jenis kelamin, pendidikan, penghasilan, status atau jabatan, kesadaran dalam membayar pajak, panutan atau pengaruh wajib pajak lainnya, etika, sanksi sah, pengetahuan, kompleksitas, hubungan dengan otoritas perpajakan (*IRS/International Revenue Service*), sumber penghasilan, kewajaran,

dan tarif pajak. Mencermati pendapat diatas, penelitian ini hanya memfokuskan pada faktor kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan.

System pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assesment System*, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, *fiskus* (pengumpul pajak) hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Utomo 2011). Pada pelaksanaan sistem tersebut, wajib pajak di tuntutan keaktifannya dari mulai saat mendaftarkan diri, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak benar-benar penting bagi sistem perpajakan dan menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan *Self Assesment System* sehingga patut menjadi sorotan bagi pemerintah dan masyarakat.

Kesadaran merupakan keadaan mengerti atau mengetahui, sedangkan pajak adalah perihal pajak. Dengan demikian, secara umum kesadaran perpajakan merupakan keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajafik. Menurut Mintje (2016), kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Kesadaran perpajakan merupakan suatu sikap sadar terhadap fungsi pajak, berupa korelasi komponen kognitif, afektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.

Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaa fungsi

perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena seseorang yang sadar akan kewajibannya membayar pajak mampu memandang atau merasakan dengan melibatkan keyakinan dan penalarannya untuk bertindak sesuai rangsangan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak yang berlaku.

Selain kesadaran, faktor pengetahuan perpajakan wajib pajak juga sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya. Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi SPT dan membayar pajaknya. Wajib pajak yang tidak tau tentang pengetahuan pajak akan bingung tentang berapa jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Pengetahuan merupakan segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu yang berwujud barang-barang lewat indera maupun lewat akal, dapat pula objek yang di pahami manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Sedangkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung ditujukan dan digunakan membayar pengeluaran umum (Mardiasmo 2016). Jadi pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun mamfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Adanya pengetahuan dari masyarakat dapat membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pada umumnya seseorang yang memiliki

pendidikan, akan patuh dan sadar terhadap hak dan kewajibannya tanpa harus dipaksakan atau diancam oleh beberapa sanksi. Wajib pajak yang berpengetahuan tentang pajak, secara sadar diri akan patuh membayar pajak. Mereka telah mengetahui bagaimana alur penerimaan pajak tersebut akan berjalan, hingga akhirnya mamfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakannya.

Hasil penelitian Two (2016), membuktikan bahwa sikap dan kesadaran secara parsial dan simultan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Mintje (2016), diperoleh hasil bahwa secara parsial sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara simultan sikap, kesadaran, dan pengetahuan berpengaruh signifikan kepatuhan pajak. Kemudian penelitian Sutarjo dan Effendi (2020) membuktikan bahwa, secara parsial diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan secara simultan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak secara bersama-sama memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berikut Tabel data pokok ketetapan dan realisasi PBB pada desa Siharjulu dari tahun 2019-2022 yang di terima pertanggal 10 november:

**Tabel 1. 1 Pokok Ketetapan Dan Realisasi Penerimaan PBB Desa
Siharjulu Tahun 2019-2022**

Tahun	Pokok Ketetapan		Realisasi Penerimaan		
	SPPT	PBB	SPPT	PBB	%
2019	468	10.960.000	262	4.833.000	56 %
2020	475	11.036.000	303	4.041.000	63 %
2021	475	11.347.000	289	4.393.000	61 %
2022	480	11.552.000	292	4.490.000	61 %

Sumber: kantor Desa Siharjulu, 2023

Dari tabel 1.1 diatas bisa dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019-2022 desa Siharjulu tidak pernah mencapai target 100%, menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan masyarakat desa Siharjulu masih belum mendapatkan tingkat yang diharapkan. Pada tahun 2019 realisasi penerimann PBB sebesar Rp.4833.000 dengan persentase 56% , tahun 2020 sebesar Rp 4.041.000 dengan persentase 63% , tahun 2021 sebesar Rp 4.393.000 dengan persentase 61%, dan tahun 2022 sebesar Rp 4.490.000 dengan persentase 61%. Pada umumnya wajib pajak masih kurang percaya dan kurang sadar terhadap keberadaan pajak, namun ketika wajib pajak paham dan mengerti kesadaran tentang perpajakan bukan mustahil pajak tersebut bisa dilaksanakan dengan baik (Yusnidar 2015).

Berdasarkan pengamatan awal peneliti, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap perangkat desa yang bertugas dalam pengutipan Pajak Bumi dan Bangunan, mengatakan bahwa masih banyak masyarakat desa Siharjulu yang kurang memiliki kepatuhan dan kesadaran dalam memenuhi kewajiban

perpajakan (Sinaga 2023). Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak disebabkan karena masyarakat belum menyadari adanya kewajiban warga negara untuk membayar pajak sesuai dengan Undang Undang Perpajakan yang berlaku.

Desa Siharjulu adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang hasundutan Provinsi Sumatera Utara, dengan luas wilayah mencapai 1235,5ha yang dibagi atas 6 dusun, terdiri dari 1.570 penduduk dengan jumlah penduduk wajib pajak sebesar 480 jiwa, masing-masing jumlah wajib pajak setiap dusun yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Data jumlah Wajib Pajak desa Siharjulu Tahun 2022

NO	DUSUN/KELURAHAN	Jumlah Wajib Pajak	Persentase/Dusun
1.	Dusun 1	88	18,33 %
2.	Dusun 2	80	16,66 %
3.	Dusun 3	85	17,70 %
4.	Dusun 4	70	14,58 %
5.	Dusun 5	81	16,87 %
6.	Dusun 6	76	15,83 %
Jumlah		480	100 %

Sumber: kantor Desa Siharjulu, 2023

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait kesadaran perpajakan dan pengetahuan perpajakan dengan batasan masalah kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan

orang pribadi dengan mengangkat judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Siharjulu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang hasundutan”.

1.2 Rumusan Masalah

Jumlah realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di desa Siharjulu kecamatan Lintong nihuta kabupaten Humbang hasundutan dari tahun 2019-2022 tidak pernah mencapai target 100%, menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan masyarakat desa Siharjulu belum mendapatkan tingkat yang diharapkan. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan PBB sebesar Rp.4833.000 dengan persentase 56% , tahun 2020 sebesar Rp 4.041.000 dengan persentase 63% , tahun 2021 sebesar Rp 4.393.000 dengan persentase 61%, dan tahun 2022 sebesar Rp 4.490.000 dengan persentase 61%. Maka dengan latar belakang tersebut, peneliti ingin meneliti kembali variabel-variabel tersebut dengan judul **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Siharjulu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang hasundutan”**, dengan batasan masalah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangun orang pribadi. Adapun objek penelitian yang digunakan yaitu Wajib Pajak Bumi dan Bangunan desa Siharjulu.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di desa Siharjulu ?
2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di desa Siharjulu?
3. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di desa Siharjulu?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan desa Siharjulu.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan desa Siharjulu.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan desa Siharjulu.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan memberikan maafaat baik secara praktis maupun teoritis. Adapun mamfaat penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Mamfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Secara praktis peneliti dapat menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan terutama terkait dengan variabel kesadaran pajak dan pengetahuan perpajakan serta pengaruhnya terhadap kepatuhan membayar pajak.

b. Bagi Wajib Pajak Siharjulu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru bagi wajib pajak, agar kesadaran dan pengetahuan perpajakan meningkat untuk melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhan pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan desa Siharjulu.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi pelengkap atau masukan dan evaluasi sebagai pertimbangan bagi pihak berwenang terkait dengan pajak bumi dan bangunan sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

1.5.2 Mamfaat Teoritis

Menambah dan memperluas wawasan, pengalaman ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan bagi pembaca. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi sumber refrensi baru dalam bidang keilmuan akuntansi kaitannya dalam kajian perpajakan serta dapat dijadikan rujukan atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori ini menyajikan sebuah *framework* yang memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana setiap individu menilai perilakunya sendiri maupun perilaku orang lain. Teori atribusi ini dinyatakan bahwa individu dapat mencari penjelasan yang berhubungan dengan peristiwa yang terjalin baik pada mereka maupun orang-orang di sekitarnya (Schisler, D. L., & Galbreath, 2015). Setiap individu ialah seorang ilmuwan yang berupaya untuk memahami dan mengerti perilaku orang lain yang menggunakan pengumpulan informasi sehingga dapat diperoleh penjelasan yang konsisten mengenai sebab-akibat perilaku dari orang lain tersebut (Sukarma, D. A., & Wirama, 2016). Teori ini dipergunakan sebagai penjelasan bagaimana cara melakukan penilaian terhadap perilaku seseorang, baik dari faktor lingkungan maupun faktor dalam diri seorang individu tersebut. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal merupakan perilaku yang dapat diandalkan berada di bawah kendali pribadi itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar, yaitu perilaku seseorang dapat dilihat sebagai akibat dari tuntutan situasi maupun lingkungan.

Dalam teori atribusi dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak internal maupun pihak eksternal ikut berkontribusi dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak. Perilaku keinginan dan kemauan untuk berpikir maju yang termasuk dalam

faktor internal, sehingga individu-individu akan sadar dan termotivasi untuk melaksanakan kepatuhan wajib pajak dan dapat merasakan manfaatnya di masa mendatang. Pihak eksternal juga memiliki peranan penting dalam memberikan dukungan ataupun dorongan terhadap pihak internal, agar kepatuhan wajib pajak tersebut bisa terwujud dalam tujuan yang sama.

Teori atribusi dapat dikelompokkan menjadi dua hal yang dapat diputarbalikan melalui artian dalam atribusi itu sendiri. Pertama, kesalahan dalam atribusi yang mendasar adalah kecenderungan untuk mengabaikan pengaruh faktor-faktor eksternal dibanding dengan faktor internalnya. Kedua, prasangka dari seseorang cenderung menggabungkan kesuksesan akibat dari faktor-faktor internal, sedangkan kegagalannya dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal. Teori atribusi berhubungan dengan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak merupakan pengaruh internal dari seseorang yang membuat seseorang mengambil keputusan. Sikap wajib pajak yang sadar akan kewajiban perpajakan dan penerapan *self assessment system* serta mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dengan kata lain, sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sangat bergantung dari pelaku atau keputusan wajib pajak.

2.1.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) dikemukakan oleh Ajzen (1991), dijelaskan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak seorang wajib pajak dapat dilihat pada sisi psikologis. Secara umum teori ini menggambarkan bahwa perilaku yang dilakukan setiap individu muncul karena

adanya keinginan untuk melakukan tindakan tersebut. Hal ini berasumsikan bahwa manusia seringkali bertindak atau berperilaku sesuai dengan apa yang mereka pahami.

Pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) dijelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh (*non compliance*) akan berdampak pada variabel yang berkaitan dengan sikap, norma subyektif, serta kontrol perilaku yang dipersepsikan sering digunakan sebagai spekulasi terhadap niat perilaku dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Niat untuk berperilaku dalam teori ini dijelaskan dalam tiga hal diantaranya:

1. *Behavioral belief* (keyakinan perilaku) merupakan keyakinan terhadap hasil dari suatu perilaku,
2. *Normatif belief* (keyakinan normatif) merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan individu,
3. *Control belief* (keyakinan kontrol) merupakan sikap yang berhubungan dengan perilaku dapat diartikan bahwa keyakinan ataupun pemahaman setiap wajib pajak berdasarkan mekanisme pembayaran pajak serta manfaat yang akan dirasakan memiliki anggapan wajib pajak terhadap perubahan dari penyederhanaan tarif pajak tersebut.

Dalam *Theory of Planned Behavior* juga memberikan kesan yang terbentuk dalam mindset individu akan mempengaruhi niat atau keyakinan pada diri individu tersebut sebelum melakukan sesuatu. Keyakinan terhadap hasil diperoleh dari perilakunya kemudian berdampak pada apakah dia akan memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak. Wajib pajak yang sadar pentingnya

membayar pajak terhadap penyelenggaraan negara, tentu saja akan memenuhi kewajiban pajaknya (*Behavioral beliefs*). Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak menginginkan adanya timbal balik atau keyakinan tentang akan terpenuhinya harapan normatif dari orang lain maupun lingkungan sekitar yang memotivasi untuk tetap berperilaku patuh terhadap pajak (Nugraheni & Purwanto, 2015).

2.1.3 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*Compliance Theory*) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Marlina, 2018).

Menurut Hasanuddin dkk (2020), tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat dipahami dalam kewajiban wajib pajak untuk menyetor kembali SPT dan kepatuhan dalam memperkirakan tunggakan pajak yang harus dibayar. Bilamana tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tinggi, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga terus meningkat. Dalam artian wajib pajak yang telah patuh untuk membayarkan pajaknya, akan membawa dampak positif bagi negara dan juga masyarakat. Contohnya seperti pembangunan negara yang akan terlaksana dengan baik dan tercapainya target penerimaan dalam sektor pajak.

Menurut teori kepatuhan (*compliance theory*), hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh salah satu faktor yaitu norma internal yang didukung oleh tingkat pemahaman peraturan pajak dan kesadaran wajib pajak. Faktor lain yang ikut berpengaruh yaitu komitmen normatif dengan moralitas personal (*normative commitment through morality*) dan komitmen normatif dengan legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) dimana wajib pajak yang telah mematuhi hukum ada karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban serta terdapat hak otoritas pajak yang bersifat memaksa dalam hal pemungutan pajak. Faktor-faktor tersebut yang akan mempengaruhi Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PBB.

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.2.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk pada ajaran dan aturan. Pradana dan Wirakusuma (2013:280), terdapat dua perspektif dasar dalam literature sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum. Dua perspektif tersebut adalah perspektif normatif dan instrumental. Perspektif normatif menekankan pada moralitas sedangkan perspektif instrumental menekankan pada kepentingan pribadi serta tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Kepatuhan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam menciptakan kemajuan suatu Negara.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahman, 2010:32). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah keadaan dimana Wajib Pajak Orang Pribadi, baik yang bekerja sebagai karyawan maupun yang melakukan kegiatan atau pekerjaan bebas, memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan dalam perpajakan bersifat formal, yaitu kepatuhan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, prosedur serta sanksi dalam perpajakan.

Menurut Rahayu (2010:245), kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama di pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui

tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dengan dilakukannya pemeriksaan dapat memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya.

2.2.2 Syarat menjadi wajib Pajak Patuh

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK/03/2017 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Wajib Pajak dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dilakukan tepat waktu.
 - b. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 - c. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan.

- d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada nomor b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat setelah tanggal pengenaan denda.
3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengauditan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

2.2.3 Jenis kepatuhan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan Undang-Undang perpajakan:
 - a. Pendaftaran Identitas Wajib Pajak Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (Pasal 2 UU KUUP). Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan Potensi Perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui e-register (media elektronik online) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dikarenakan dengan e-register memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam hal perpajakan seperti mendaftarkan, update, dan hapus data serta dapat mengetahui informasi apa saja yang terkait dengan hal perpajakan.

- b. Melaporkan SPT tepat waktu Ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan SPT PPh Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan.
 - c. Membayar Pajak Terutang Setiap Wajib Pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak (pasal 12 ayat 1 UU KUP).
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal:
- a. Mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak (Pasal 3 ayat 1 UU KUP).
 - b. Penghitungan Pajak Terutang Setiap Wajib Pajak wajib untuk

menghitung sendiri dan menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajaknya.

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Putri, dkk. (2013), kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela.
2. Kewajiban Moral Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar Pajak.
3. Kualitas Pelayanan Pelayanan yang baik dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada keputusan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh fiskus sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela
4. Sanksi Perpajakan Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak.

Menurut (Ningsih,2020) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sebagai berikut :

1. Faktor pengetahuan, yang meliputi pendidikan formal dan pemahaman tentang pajak.
2. Faktor pendapatan wajib pajak, yang meliputi besarnya pendapatan bersih wajib pajak dari pekerjaan pokok dan sampingannya, serta jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai.
3. Faktor pelayanan aparaturnya pembayaran , maupun pelayanan keberatan dan penyaranan.
4. Faktor penegakan hukum pajak (Sanksi), yang terdiri dari sanksi-sanksi, keadilan dalam penentuan jumlah pajak yang dipungut, pengawasan dan pemeriksaan.
5. Faktor sosialisasi, diantaranya pelaksanaan sosialisasi dan media sosialisasi.
6. Faktor Kesadaran, sikap wajib pajak secara rela memberikan kontribusi dana pelaksanaan, untuk pelaksanaan fungsi pajak, dengan cara membayar pajak.
7. Faktor persepsi, sebuah kesan yang diperoleh dari hasil penangkapan panca indera seseorang terhadap suatu figur, kondisi, atau masalah tertentu.

Hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, peneliti memutuskan untuk mengambil 2 faktor yaitu faktor kesadaran dan Pengetahuan. Kesadaran pajak yang tinggi, didukung dengan

pengetahuan perpajakan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak membayar pajaknya.

2.2.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. *Self Assessment System*

Self assessment merupakan sistem pemungutan pajak yang pajak ini. Karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri. Sesuai dengan pengertiannya, dalam sistem ini wajib pajak akan berinisiatif dalam kegiatan menghitung dan memungut pajaknya sendiri. Dalam hal ini, wajib pajak dianggap bisa menghitung pajak, mempunyai kejujuran yang tinggi dan menyadari pentingnya membayarkan pajak, serta memahami undang-undang perpajakan yang berlaku.

Namun, terdapat konsekuensi dalam sistem pemungutan besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment*:

- a. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2. *Official Assessment System*

Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.

Ciri-ciri sistem perpajakan *Official Assessment*:

- a. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- b. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- c. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- d. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

3. *Withholding Assessment System*

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayar tersebut. Jenis pajak yang menggunakan *withholding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

2.2.6 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun Indikator Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2010:139):

1. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT).
2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.
3. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Menurut Nurmantu (2010:14) menyatakan bahwa, dalam *Self Assessment System* Wajib Pajak harus aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi spt dengan jujur, baik dan benar sampai dengan melunasi pajak terutang tepat pada waktunya.

Kemudian menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam pasal 1 ayat (1), bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda membayar pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiscal.

Berdasarkan dari sumber diatas, maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indikator yang dikemukakan oleh Rahayu (2010:139), karena Wajib Pajak harus mendaftarkan diri dan mengisi spt dengan jujur dan benar dan harus menyetorkan kembali surat pemberitahuan pajak (SPT) dan wajib pajak harus patuh dalam perhitungan dan pembiayaan pajak terutangnya.

2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Karakteristik Wajib Pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan

membentuk perilaku Wajib Pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak (Endang, 2012).

2.3.1 Pengertian Kesadaran wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutanganya (Suandy, 2011:128).

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2006:62).

Kesadaran memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung kepada masalah-masalah teknis saja yang menyangkut pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi Negara. Di samping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, Siti Kurnia 2013:141).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah sikap Wajib Pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak sesuai dengan penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.3.2 Faktor-faktor Kesadaran wajib pajak

Faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran Wajib Pajak (Rahayu, 2017:191) yaitu:

1. Sosialisasi Perpajakan.
2. Kualitas Pelayanan.
3. Kualitas individu Wajib Pajak.
4. Tingkat pengetahuan Wajib Pajak.
5. Tingkat ekonomi Wajib Pajak.
6. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan.

Adapun faktor yang dapat menghambat kesadaran Wajib Pajak menurut (Rahayu, 2017:192) adalah:

1. Prasangka negatif pada fiskus.
2. Barrier dari instansi di luar pajak.
3. Informasi mengenai korupsi yang semakin tinggi
4. Wujud pembangunan dirasa kurang.
5. Adanya anggapan pemerintah tidak transparan mengenai penggunaan penerimaan dari sektor pajak.

2.3.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Terdapat banyak indikator kesadaran Wajib Pajak yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya ada menurut Irianto (2015:36) :

1. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan.
2. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam

menunjang pembangunan Negara.

3. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

Adapun indikator kesadaran Wajib Pajak menurut Nurmantu (2015:103) sebagai berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Memahami pajak merupakan sumber pembiayaan Negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.

Sedangkan ada indikator kesadaran Wajib Pajak menurut Rahayu (2020:194) dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan kemudian mengekspresikan pengetahuannya tersebut pada perilakunya terkait kewajiban perpajakan.
2. Wajib Pajak memiliki pengetahuan selanjutnya memahaminya sehingga dapat menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
3. Wajib Pajak memiliki pemahaman peraturan perpajakan dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan dalam menyikapi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan dari sumber-sumber diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indikator yang dikemukakan oleh Irianto (2015:36), karena wajib pajak perlu kesadaran terkait arti pajak secara keseluruhan dan sadar

akan kewajibannya sebagai wajib pajak.

2.4 Pengetahuan Perpajakan

Untuk membayar kewajiban pajaknya, Wajib Pajak perlu mengetahui perpajakan di Indonesia, hal tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar kewajiban pajaknya. Masyarakat cenderung menghindari yang namanya pajak, hal itu disebabkan masyarakat tidak mengetahui wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Ulfa, 2015).

2.4.1 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut Rahayu (2017), "Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan".

Menurut Mardiasmo (2016:7), "Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil".

Menurut Wardani (2017:16), "Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undangundang, dan tata cara perpajakan yang benar".

Dari pengertian pengetahuan perpajakan yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat dikatakan bahwa Pengetahuan Perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak untuk melaksanakan administrasi pajak,

menghitung pajak terutang serta mengisi dan melapor surat pemberitahuan dan hal lainnya yang terkait dengan kewajiban perpajakan.

2.4.2 Konsep Pengetahuan Pajak

Pengertian Pengetahuan Pajak menurut Carolina (2009:7) adalah: “Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya.”

Konsep pengetahuan perpajakan atas pemahaman pajak menurut Rahayu (2010:141) yaitu Wajib Pajak harus meliputi:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.
3. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya dan bagaimana cara menghitungnya (Supramono, 2010:139).

Menurut Mardiasmo (2011:57) menyatakan bahwa: “Pengetahuan Pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.”

Berdasarkan dari uraian diatas maka bisa dikatakan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi mengenai pajak yang dipahami oleh Wajib Pajak terkait

peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang dikenakan dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2.4.3 Indikator Pengetahuan Perpajakan

Indikator pengetahuan pajak menurut Carolina (2010:82) :

1. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak.
2. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak.
3. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak.
4. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak.
5. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak pajak.

Sedangkan menurut Sari (2016:93), indikator dari pengetahuan pajak sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai perundang-undangan perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai ketentuan baru perpajakan dalam Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Menteri Keuangan.
3. Pengetahuan mengenai keputusan atau surat edaran dari Ditjen Pajak.

Adapun indikator pengetahuan pajak menurut Rahayu (2020:196) sebagai berikut:

1. Kemampuan dalam menjelaskan, dan mengartikan peraturan perpajakan.
2. Kemampuan mendeskripsikan, dan mengklasifikasikan peraturan perpajakan, sehingga dapat memberikan contoh-contoh kasus perpajakan.

3. Kemampuan menerjemahkan dan menyimpulkan peraturan perpajakan.
4. Kemampuan dalam mengeksplorasi dan membandingkan peraturan perpajakan.
5. Kemampuan membuat estimasi maupun dugaan atas dampak pelaksanaan peraturan perpajakan.

Berdasarkan dari sumber-sumber diatas maka indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu indikator yang dikemukakan oleh Carolina (2010:82), karena wajib pajak harus memiliki pengetahuan terkait peraturan pajak termasuk didalamnya mengetahui cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, cara pembayaran pajak, berapa besaran tarif pajak dan memiliki pengetahuan tentang fungsi pajak itu sendiri.

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib Pajak.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Mintje, (2017)	Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP. <i>Jurnal Emba, Vol, 4, No. 1, Maret 2017: 1031-1043</i>	Variabel Independent: sikap, kesadaran dan pengetahuan Variabel dependent: Kepatuhan wajib pajak.	Metode Penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Alat analisis: Analisis Regresi linear berganda.	Seara parsial varriabel sikap tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel kesadaran dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Secara simultan variabel sikap, kesadaran, dan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

2.	Aruan, Sujana and Sulindawati (2017)	<p>Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Moral Wajib Pajak dan Kemauan untuk membayar Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar.</p> <p><i>E-jurnal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 8, No. 2, 2017</i></p>	<p>Variabel independent : Sikap, moral waib pajak dan kemauan membayar pajak.</p> <p>Variabel dependent: Kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif</p> <p>Alat analisis: regresi linear berganda.</p>	<p>Secara parsial variabel sikap, moral wajib pajak dan variabel kemauan untuk membayar pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak</p> <p>Secara simultan sikap wajib pajak, moral wajib pajak dan kemauan untuk membayar pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.</p>
3.	Sudirman, Lannai, and Hajering (2020)	<p>Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral dan Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara.</p> <p><i>Amnessty: Jurnal Riset Perpajakan, Vol. 3, No. 2, November 2020: 164-190</i></p>	<p>Variabel independent: norma subjektif, kewajiban moral, dan pemahaman peraturan pajak.</p> <p>Variabel dependent: Kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif.</p> <p>Alat analisis: Analisis regresi linear dan analisis deskriptif.</p>	<p>Secara parsial variabel norma subjektif dan kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Adapun variabel pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Secara simultan variabel norma subjektif, kewajiban moral dan pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.</p>


4.	Rahmadi, Askandar, and Afifuddin (2020)	<p>Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Daerah.</p> <p><i>E-JRA, Vol. 09, No. 04, 2020</i></p>	<p>Variabel independent : kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan.</p> <p>Variabel dependent: Kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif.</p> <p>Alat analisis: Analisis linear berganda dan analisis deskriptif.</p>	<p>Secara parsial variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel moral dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Secara simultan variabel kualitas pelayanan, kewajiban moral, dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.</p>
5.	Sutarjo and Effendi (2020)	<p>Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam.</p> <p><i>Jurnal Emba, Vol. 8, No.1, Februari 2020: 604-615</i></p>	<p>Variabel independent: kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan.</p> <p>Variabel devendent : Kepatuhan wajib pajak.</p>	<p>Metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif.</p> <p>Alat analisis: Analisis linear berganda.</p>	<p>Secara parsial variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.</p> <p>Secara simultan variabel kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak di Kota Batam.</p>

Sumber: Data di olah oleh Peneliti (2023)

2.6 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan variabel dependen Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan variabel independent Kesadaran Wajib pajak (X1), dan Pengetahuan Perpajakan(X2).

Adapun Kerangka konseptual pada penelitian ini sebagai berikut :



Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2022)

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiono,2018).

2.7.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Menurut Rahayu (2017), kesadaran adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi, maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Mencermati definisi tersebut dapat dipahami bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan terhadap kewajibannya membayar pajak.

Seseorang yang mempunyai kesadaran wajib pajak mau membayar pajak tanpa paksaan, karena seseorang wajib pajak tahu bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban. Selain itu, wajib pajak juga mempunyai kesadaran untuk mengetahui peraturan pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan menyadari akan pentingnya pajak untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan masyarakat. Dengan demikian seseorang yang mempunyai kesadaran membayar pajak akan berusaha patuh membayar pajak.

Hasil penelitian Tuwo (2016), membuktikan bahwa kesadaran memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Mintje (2016), diperoleh hasil bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan beberapa teori dan didukung penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis yang peneliti ajukan adalah:

H1 : Terdapat pengaruh parsial kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Desa Siharjulu Kecamatan Lintong nihuta Kabupaten Humbahang hasundutan.

2.7.2 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak meteril maupun formil (Mardiasmo, 2016). Sedangkan Wardani & Rumiya (2017), menyatakan bahwa “Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang dan tata cara perpajakan yang benar.

Masyarakat yang mempunyai pengetahuan perpajakan akan mengetahui ketentuan pajak, fungsi perpajakan, sanksi pajak dan lokasi pembayaran pajak. Dengan demikian, seorang wajib pajak mengetahui sanksi yang dikenakan jika telat membayar pajak sehingga wajib pajak akan berusaha patuh dalam membayar pajak dan tidak akan mengalami kesulitan dalam membayar pajak karena mengetahui prosedur dan tata cara pembayaran pajak yang benar.

Adanya pengetahuan perpajakan dari masyarakat dapat membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pada umumnya, seseorang yang memiliki pendidikan akan patuh dan sadar terhadap hak dan kewajibannya tanpa harus dipaksakan atau diancam oleh beberapa sanksi. Hal ini dibuktikan oleh penelitian (Mintje, 2016) di peroleh hasil bahwa pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan beberapa teori dan didukung penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis yang peneliti ajukan adalah:

H2 : Terdapat pengaruh parsial pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak bumi dan bangunan di Desa Siharjulu

Kecamatan Lintong nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan.

2.7.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan


Kepatuhan wajib pajak berarti wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku (Ilhamsyah, Endang & Dewantara, 2016). Menurut (Rahayu, 2017) menyatakan bahwa, “dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh terhadap meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi”.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak antara lain kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas layanan, sanksi perpajakan, pemahaman atau pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan dan persepsi pajak. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan termasuk dalam faktor tersebut. Dengan demikian, adanya kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan yang baik pada seseorang wajib pajak akan berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak dengan tepat waktu dan ikhlas tanpa ada rasa terbebani sesuai dengan batas waktu yang diberikan, karena merupakan suatu kewajiban bagi wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku.

Sutardjo & Effendi (2020), membuktikan bahwa secara parsial diperoleh bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak, sedangkan secara simultan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan bersama-sama memiliki efek positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan beberapa teori dan didukung penelitian terdahulu diatas , maka hipotesis yang peneliti ajukan adalah:

H3 : Terdapat pengaruh simultan kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Siharjulu Kecamatan Lintong nihuta Kabupaten Humbahang hasundutan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah jenis asosiatif. Penelitian asosiatif menurut (Sugiyono, 2016) adalah suatu pertanyaan peneliti yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan data primer dari penyebaran kuesioner kepada responden dengan cara membuat seperangkat pertanyaan tertulis sehingga mampu diisi oleh responden dengan skala angka sebagai indikator penilaian. Kuesioner dalam penelitian ini berisi pernyataan mengenai data penelitian Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Siharjulu, kemudian kuesioner diolah untuk dianalisis hipotesisnya, berlanjut dengan kaidah analisis regresi linier berganda dengan maksud memprediksi data berskala interval yang melibatkan lebih dari 1 variabel bebas atau prediktor dengan cara menaik-turunkan nilai dari variabel bebas (Sugiyono,2013).

3.2 Objek dan Waktu Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2013), pengertian objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan reliable tentang suatu hal (variabel tertentu). Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak Bumi dan Bangunan Desa Siharju.

3.2.2 Waktu Penelitian

Adapun alokasi waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan mulai dari Maret 2023 sampai dengan selesai.

Tabel 3.1
Jadwal Penelitian

No.	Keterangan	Periode 2023							
		Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept
1	Penyusunan Proposal								
2	Seminar proposal								
3	Pengumpulan data								
4	Analisis data								
5	Seminar Hasil								
6	Pengajuan Meja hijau								
7	Meja Hijau								

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2023)

3.3 Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 2 Definisi Operasional Variabel

N O	Variabel	Definisi Operasional	Indikator/ Alat Ukur	Skala
1.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya <i>Sumber: Rahman, (2010:32).</i>	1. Kepatuhan wajib pajak untuk menyetor kembali surat pemberitahuan pajak (SPT). 2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 3. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. 4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. <i>Sumber: Rahayu (2010:139)</i>	Ordinal

2.	Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya. <i>Sumber: Suandy, (2011:128)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. 2. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara. 3. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. <i>Sumber: Irianto, (2015:36)</i>	Ordinal
3.	Pengahuan Perpajakan (X2)	Pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan. <i>Sumber: Rahayu (2017)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak. 2. Pengetahuan wajib pajak terhadap tarif pajak. 3. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak. 4. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi pajak. 5. Pengetahuan wajib pajak terhadap pendaftaran sebagai wajib pajak pajak. <i>Sumber: Veronica Carolina (2010:82)</i>	Ordinal

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2023)

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Sugiyono (2018:130), mengartikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak desa Siharjulu yang berjumlah 480 wajib pajak. Jumlah populasi sebanyak tersebut tidak semua akan menjadi objek penelitian, sehingga perlu di lakukan pengambilan sampel.

3.4.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2018:137) mengatakan bahwa Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dengan pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti. Dalam suatu penelitian terdapat dua macam teknik sampel yang biasa digunakan yaitu *Probability sampling* dan *Non probability sampling*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Probability sampling* dengan jenis *simple random sampling* atau teknik pengambilan sampel sederhana. Penetapan penggunaan *simple random sampling* dalam penelitian ini disebabkan karena anggota populasi bersifat homogen, sehingga setiap anggota populasi dapat dijadikan sebagai sampel (Sugiyono, 2015).

Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan rumus sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+N.(e^2)}$$

$$n = \frac{480}{1+480.(0,1^2)}$$

$$= \frac{480}{5,8}$$

$$= 82,75 \text{ (di bulatkan menjadi 83)}$$

Dimana :

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Presentase (%), toleransi ketidakteelitian karena kesalahan dalam pengambilan sampel.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus Slovin, diperoleh jumlah sampel proposional pada penelitian ini sebesar 83 responden yang merupakan wajib pajak desa Siharjulu, masing-masing sampel akan dipaparkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.3 Pembagian Sampel Berdasarkan Dusun di Desa Siharjulu Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan

DUSUN	SAMPEL
Dusun 1	15 Sampel
Dusun 2	14 Sampel
Dusun 3	15 Sampel
Dusun 4	12 Sampel
Dusun 5	14 Sampel
Dusun 6	13 Sampel
Jumlah	83 Sampel

Sumber : Data diolah oleh Peneliti (2023)

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan dengan kuesioner. Menurut Sugiyono (2018:225) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan kegiatannya dengan memberi seperangkat pernyataan maupun pertanyaan tertulis kepada responden untuk nantinya dijawab oleh para responden tersebut. Kuesioner dianggap sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat efisien bila peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang bisa diharapkan dari jawaban setiap responden., dimana jawaban yang disediakan disesuaikan dengan skala likert yang digunakan oleh peneliti.

Menurut Sugiyono (2018:93), Skala Ordinal digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Kuesioner atau angket tersebut menggunakan skala ordinal dengan bentuk pilihan berganda. dimulai dari angka 5 untuk pendapat Sangat Setuju (SS) hingga angka 1 untuk pendapat Sangat Tidak Setuju (STS), dengan perincian sebagai berikut :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Netral (N)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS).

Pada penelitian ini responden memilih salah satu dari kategori jawaban yang tersedia, masing- masing jawaban akan diberi skor tertentu. Skor responden di

jumlahkan dan jumlah ini merupakan total skor yang ditafsir sebagai posisi responden dalam skala Likert.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan IBM SPSS Statitics versi 26.00. data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk tabel agar mempermudah peneliti dalam menanalisis dan memahami data, sehingga data yang disajikan memiliki hasil yang sistematis.

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2018:192), Statistik deskriptif merupakan statistik yang memberikan penjelasan dari suatu data yang dilihat pada nilai rata-rata, maksimum, minimum, standar deviasi, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi). Statistik deskriptif menjelaskan dimana data dapat menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.

3.6.2 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang lakukan pada penelitian ini adalah Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Berikut penjelasannya:

3.6.2.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016:52), menjelaskan uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan yang ada pada kuesioner dapat mengungkapkan suatu keadaan dimana dapat diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji validitas menggunakan *Pearson Correlation*.

Menurut Ghozali (2016:52), Pengukuran dapat dilakukan dengan cara mengkorelasikan nilai butir pertanyaan yang diperoleh dengan total nilai variabel independen maupun variabel dependen. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi dengan nilai 5% dimana kriteria pengujian yaitu bila nilai t hitung $>$ t tabel maka butir pertanyaan dikatakan valid, sebaliknya jika nilai t hitung $<$ t tabel maka butir pertanyaan dikatakan tidak valid.

3.6.2.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016:47), uji reliabilitas merupakan uji yang digunakan dalam mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Menurut Ghozali (2016:48). Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengukuran sekali saja (*one shot*). Selanjutnya, hasil dari pengukuran dibandingkan dengan pertanyaan lain menggunakan uji statistik *Cronbach's Alpha* (α). Mengungkapkan suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $>$ 0,60.

3.6.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan guna mendapat hasil regresi yang dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan hasil yang tidak bias. Uji asumsi klasik pada penelitian ini diantaranya yaitu: Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heterokedastisitas.

3.6.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016:154), uji normalitas merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi yang terjadi, nilai variabel independen dan variabel dependen atau keduanya memiliki distribusi yang normal atau tidak. Apabila nilai variabel tersebut tidak berdistribusi secara normal maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan.

Uji normalitas data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Menurut Ghozali (2016:52-53), *One Sample Kolmogorov Smirnov* memiliki kriteria ketentuan yaitu apabila nilai signifikansinya berada diatas 0,05 maka data terdistribusi normal. Namun jika hasil *One Sample Kolmogorov Smirnov* menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,05 artinya data tidak terdistribusi normal.

3.6.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016:154), pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan, ditemukan adanya korelasi antar variabelbebas (independen). Untuk menemukan ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflationfactor (VIF)*.

Menurut Ghozali (2016:154), *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadinilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai *cut off* yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10.

3.6.3.3 Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2016:154), Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian berbeda, disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara dalam mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas pada suatu jenis model regresi linier berganda dapat dengan cara melihat grafik scatterplot atau nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual *error* yaitu ZPRED.

Menurut Ghozali (2016:154), Jika tidak ada pola tertentu yang terbentuk dan titik tidak menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas, begitu juga sebaliknya. Model regresi yang baik ialah model regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.6.4 Uji Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2016:8), Uji regresi linier berganda adalah hubungan secara linear yang terjadi antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Uji ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah berhubungan positif atau negatif dengan variabel dependen. Berikut persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

a = Konstanta

X_1 = kesadaran Wajib Pajak

X_2 = pengetahuan Perpajakan

e = Error term

3.6.5 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Parsial (uji t), Uji Simultan (Uji F), dan Uji Koefisiendeterminasi (R^2).

3.6.5.1 Uji Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2016:98), mengungkapkan uji statistik t atau uji parsial memperlihatkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau hubungan masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen (variabel terikat). Pengujian yang dilakukan tersebut dengan menggunakan nilai signifikansi sebesar 5%. Penerimaan atau penolakan hipotesis pada penelitian dapat dilakukan dengan kriteria, yaitu:

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis dikatakan ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Artinya secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis dikatakan diterima (koefisien regresi signifikan). Artinya secara parsial variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.5.2 Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2016:98), uji statistik F merupakan uji yang menunjukkan apakah semua variabel independen secara bersama-sama yang dimasukkan dalam model regresi memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Ketentuan penerimaan atau penolakan pada hipotesis tersebut sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Artinya bahwa secara simultan kelima variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika nilai signifikansi $\leq 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Artinya secara simultan seluruh variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau variabel terikat.

3.6.5.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016:98), koefisien determinasi ini merupakan uji yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan variabel independent secara persentase terhadap variabel dependen. Nilai R yang kecil atau rendah menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen tersebut dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati satu atau seratus persen berarti variabel-variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variasi variabel dependen.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat di ambil, sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila semakin tinggi kesadaran wajib pajak masyarakat Desa Siharjulu Kecamatan Lintong nihuta Kabupaten Humbang hasundutan, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa tersebut. Begitu juga sebaliknya.
2. Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila semakin meningkat pengetahuan perpajakan masyarakat Desa Siharjulu, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada Desa tersebut. Begitu juga sebaliknya.
3. Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Nilai R^2 sebesar 0,635 yang artinya sebesar 63,5%, perubahan-perubahan dalam Kepatuhan Wajib pajak dapat dijelaskan oleh perubahan-perubahan dalam variabel Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, untuk itu diharapkan masyarakat selalu sadar akan kewajiban dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan karena sebagian besar akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk pembangunan daerahnya.
2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, untuk itu perlunya sosialisasi peraturan perundang – undangan terkait dengan perpajakan khususnya dalam hal ini Pajak Bumi dan Bangunan agar masyarakat dapat lebih memahami fungsi pajak, prosedur pembayaran pajak, sanksi pajak, dan lokasi pembayaran pajak sehingga dapat lebih meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
3. Untuk Peneliti selanjutnya, untuk menambahkan variabel lain mencari faktor lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan menggunakan sampel yang lebih banyak untuk menghindari sampel yang tidak valid maupun reliabel.


DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman. (2010). Panduan Pelaksanaan Adminitrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan. *Bandung*.
- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50: 179-211.
- Anggraini, Ivo, dan Marlina. (2018). Peningkatkan Keterampilan Bina Diri melalui Teknik Shaping pada Siswa Tunagrahita Ringan. *Jurnal Penelitian Pendidikan Kebutuhan Khusus*, 6 (1). Padang: Universitas Negeri Padang.
- Carolina, Veronica. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Mawardi, Jakarta: Salemba Empat.
- Diana Sari. (2016). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama.
- Edi Slamet Irianto. (2015). *Pajak Kepemimpinan Dan Masa Depan: Kanwil DjP Jateng 1*. dreamlight apps.
- Endang, Sari S. (2012). Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Sistem Pemungutan Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Jawa Barat I. *Skripsi Universitas Komputer Indonesia Bandung*.
- Erly Suandy. (2011). *Perencanaan Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). *Cetakan ke VIII*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 5(1), 65–85.
- Istika Herliani Ulfa. (2015). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Pajak Dan Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas Di Kpp Pratama Semarang Timur. *Universitas Dian Nuswantoro. Semarang*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yokyakarta: Penerbit Andi.
- Menteri Keuangan RI. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK/03/2017 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Jakarta.
- Mintje, Megahsari Setiani. (2016). “Pengaruh sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pemilik UMKM dalam Memiliki NPWP”. *Jurnal Emba, Vol. 4, No. 1, Maret 2016: 1031-1043*.

- Milgram, Stanley. (1963). "Behavioral Study of Obedience". *Journal of Abnormal and Social Psychology* 67. p.371-378. Yale University. (Online). Tersedia: <http://www.wordnik.com/words/obedience/definitions>
- Napitupulu, L.S & Budiarmo, N. (2015) "Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah dan Implikasinya terhadap Pencatatan Akuntansi pada Pemerintah Kota Manado". *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, Vol 3, No.1, 2015: 463-472.*
- Nasution. (2006). *Perpajakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ningsih, S. S., & Saragih, F. (2020). Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang PP No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol.20, No.1, 2020, 7597(2), 200–211.*
- Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting, 4, 1–14.*
- Nurmantu, Safri. (2010). *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pradana M.N. Reza, Wirakusuma Md. Gd. (2013). Pengaruh Faktor-faktor Nonfinansial Pada Keterlambatan Publikasi Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol.3 No.2 : 277-296.*
- Putri, Sri, (2014) "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)". *Artikel Ilmiah, Universitas Negeri Padang.*
- Putri, Utami Rizky. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Pekalongan). *Skripsi (tidak dipublikasikan). Universitas Muhammadiyah Surakarta.*
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Formal)*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2013), *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017), *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains.

- Rahayu, Siti Kurnia. (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi*. Edisi Revisi. Bandung. Penerbit Rekayasa Sains.
- Rahmadika, Lucia., Askandar, Noor Shodiq., & Afifuddin. (2020). “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Daerah”. *E-JRA, Vol. 09, No. 04, Agustus 2020: 63-75*.
- Salmah, Siti Kurnia. (2010). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Jurnal Akuntansi, Prodi Akuntansi-FEB UNIPMA, Vol. 1, No.2, April 2018: 131- 186*.
- Schisler, D.L., & Galbreath, S.C. (2015). *Responsibility for Tax Return Outcomes: An attribution theory approach*” In *Advances in Taxation Emerald*. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1058-7497\(00\)12019-8](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S1058-7497(00)12019-8)
- Sudirman , Sitti Rahma., Lannai , Darwis., & Hajering. (2020). “Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral dan Pemahaman Peraturan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Makassar Utara”. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan , Vol. 3, No. 2, November 2020: 16 4-190*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.CV.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarjo & Effendi, Syahril. (2020). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Kota Batam. *Jurnal Emba, Vol. 8, No. 1, Februari 2020: 604-615*.
- Sukarma, D. A., & Wirama, D. G. (2016). *Locus Of Control Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak*. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.
- Two, Vanli. (2016). “Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tara-Tara Kota Tomohon”. *Jurnal Emba, Vol. 4, No. 1, Maret 2016: 087-097*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28. 2007. “*Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.*”

- Utomo, Banyu Ageng Wahyu. (2011). "Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan terhadap keputusan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kecamatan Pamulang kpta Tangerang selatan". *Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tersedia: <http://repostory.uinjkt.ac.id/handle/123456789/142>*.
- Wardani, D.K., dan Rumiyatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi, Vol. 5 No. 1*.
- Yusnidar, Johan, dkk. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 Januari 2015*.





LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian**KUESIONER PENELITIAN**

- A. Nama : (tidak harus di isi)
- B. Jenis Kelamin : Laki- laki Perempuan
- C. Petunjuk Pengisian : Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat anda.

SS : Sangat Setuju**TS : Tidak Setuju****S : Setuju****STS : Sangat Tidak Setuju****N : Netral****D. Pernyataan Kuesioner**

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak dan Bangunan. (Y)

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya selalu mengingat tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.					
2.	Saya selalu mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.					
3.	Saya selalu melengkapi syarat-syarat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					

2. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya memahami jika membayar Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Undang-undang dapat dipaksakan.					
2.	Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara sehingga saya berusaha untuk melakukan ketentuan pajak dengan benar.					
3.	Jika saya menunda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.					
4.	Saya mengetahui lokasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga saya tidak kesulitan dalam membayar pajak.					

3. Pengetahuan Perpajakan (X2)

No.	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Saya sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan mengetahui peraturan perpajakan.					
2.	Saya sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan mengetahui tarif pajak yang harus dibayar.					
3.	Saya sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan mengetahui ketentuan dan tata cara pembayaran pajak.					

4.	Saya sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan mengetahui fungsi pajak.					
----	---	--	--	--	--	--

Lampiran 2. Penyajian Data Jawaban Responden

No.	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)			
	Y.1	Y.2	Y.3	TOTAL Y
1	5	5	4	14
2	5	5	5	15
3	4	3	4	11
4	4	5	3	12
5	5	5	4	14
6	4	4	3	11
7	4	3	3	10
8	3	3	3	9
9	2	4	3	9
10	3	4	3	10
11	3	3	4	10
12	5	5	5	15
13	4	4	4	12
14	4	4	4	12
15	3	4	4	11
16	3	3	3	9
17	3	3	3	9
18	4	3	3	10
19	4	4	3	11
20	5	4	5	14
21	4	5	5	14
22	4	3	4	11
23	4	4	4	12
24	5	5	4	14
25	3	3	3	9
26	3	3	4	10
27	4	3	4	11
28	4	4	4	12
29	3	4	3	10
30	4	5	5	14
31	4	4	4	12
32	3	3	4	10
33	3	5	4	12
34	4	4	3	11
35	3	3	4	10
36	5	4	4	13
37	3	3	3	9
38	3	3	4	10

39	3	4	3	10
40	4	3	3	10
41	4	3	5	12
42	4	4	4	12
43	4	5	4	13
44	4	5	4	13
45	4	4	3	11
46	5	5	4	14
47	4	4	4	12
48	5	5	5	15
49	4	5	5	14
50	3	3	3	9
51	4	3	4	11
52	4	4	4	12
53	5	5	4	14
54	4	4	3	11
55	4	4	3	11
56	3	3	3	9
57	2	3	3	8
58	3	3	2	8
59	4	3	4	11
60	3	4	4	11
61	5	4	4	13
62	4	2	3	9
63	5	4	5	14
64	2	3	3	8
65	4	4	3	11
66	4	5	4	13
67	1	3	4	8
68	4	4	5	13
69	3	4	4	11
70	5	4	3	12
71	3	4	3	10
72	5	5	5	15
73	5	3	3	11
74	3	3	3	9
75	5	4	4	13
76	3	4	3	10
77	3	3	3	9
78	2	3	3	8
79	4	5	5	14
80	4	4	3	11
81	4	3	3	10
82	4	4	3	11
83	4	3	3	10

No.	Kesadaran Wajib Pajak (X1)				TOTAL_X1
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	
1	4	5	4	4	17
2	4	5	4	5	18
3	3	4	5	4	16
4	5	4	4	5	18
5	5	4	3	5	17
6	3	4	3	5	15
7	3	3	2	3	11
8	3	3	3	4	13
9	4	3	3	3	13
10	3	4	4	3	14
11	5	5	4	4	18
12	4	5	4	3	16
13	5	4	4	4	17
14	3	3	4	3	13
15	3	4	5	4	16
16	3	2	3	3	11
17	4	4	4	3	15
18	4	4	3	4	15
19	4	4	4	4	16
20	5	5	4	5	19
21	5	5	5	5	20
22	2	4	3	3	12
23	4	4	4	5	17
24	4	4	4	4	16
25	2	3	3	3	11
26	3	4	4	3	14
27	4	5	5	4	18
28	5	5	4	5	19
29	4	4	4	3	15
30	5	4	4	5	18
31	5	4	4	5	18
32	5	4	3	5	17
33	4	4	5	4	17
34	4	3	3	4	14
35	4	3	3	3	13
36	4	3	4	3	14
37	4	4	4	2	14
38	5	4	4	5	18
39	4	4	4	3	15

40	3	3	3	3	12
41	5	4	4	3	16
42	3	4	4	4	15
43	4	4	3	3	14
44	5	4	4	5	18
45	4	4	4	4	16
46	5	4	3	5	17
47	5	5	3	4	17
48	4	4	5	4	17
49	4	4	5	5	18
50	5	4	3	3	15
51	5	4	4	5	18
52	4	5	4	5	18
53	4	5	3	5	17
54	4	4	3	3	14
55	2	4	4	3	13
56	3	4	4	5	16
57	3	2	3	3	11
58	5	3	3	3	14
59	5	3	3	3	14
60	3	5	3	4	15
61	4	5	5	4	18
62	3	3	4	4	14
63	3	4	5	4	16
64	5	3	4	3	15
65	5	3	3	4	15
66	3	5	4	4	16
67	3	5	5	5	18
68	3	3	5	3	14
69	3	3	4	4	14
70	5	5	4	4	18
71	3	3	4	3	13
72	5	5	4	3	17
73	4	4	3	4	15
74	4	4	3	3	14
75	3	3	4	3	13
76	4	4	3	4	15
77	3	3	3	3	12
78	3	3	2	3	11
79	4	4	4	5	17
80	2	2	4	3	11

81	4	4	3	3	14
82	4	4	4	4	16
83	3	3	4	3	13

No.	Pengetahuan Perpajakan (X2)				TOTAL_X2
	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	
1	5	4	4	3	16
2	5	5	3	5	18
3	3	3	5	3	14
4	3	4	4	4	15
5	4	4	4	3	15
6	4	2	4	3	13
7	3	3	3	3	12
8	4	3	3	4	14
9	3	3	3	4	13
10	4	3	3	3	13
11	4	3	4	4	15
12	4	4	3	4	15
13	4	3	3	3	13
14	4	3	3	3	13
15	3	3	3	4	13
16	3	3	3	2	11
17	3	4	4	3	14
18	3	4	3	3	13
19	4	3	3	3	13
20	4	5	5	4	18
21	5	5	4	5	19
22	3	3	2	3	11
23	4	4	4	3	15
24	4	4	3	4	15
25	3	2	1	2	8
26	4	3	3	3	13
27	4	5	4	5	18
28	4	4	4	3	15
29	4	4	4	5	17
30	5	4	5	5	19
31	5	5	4	3	17
32	4	4	4	4	16
33	4	4	3	3	14

34	4	4	3	3	14
35	3	4	4	3	14
36	3	4	4	3	14
37	2	3	1	2	8
38	5	5	3	4	17
39	4	5	3	3	15
40	1	4	3	3	11
41	3	3	4	3	13
42	3	3	4	5	15
43	3	3	3	4	13
44	4	4	5	4	17
45	4	3	4	4	15
46	5	5	3	3	16
47	4	4	4	4	16
48	4	5	5	5	19
49	4	5	4	5	18
50	4	4	3	4	15
51	3	3	4	5	15
52	4	4	4	4	16
53	4	5	5	4	18
54	3	3	3	3	12
55	4	4	3	3	14
56	4	4	4	4	16
57	3	2	1	3	9
58	4	4	4	3	15
59	3	3	3	4	13
60	4	4	4	3	15
61	4	5	3	4	16
62	4	5	4	4	17
63	5	5	4	5	19
64	3	3	4	3	13
65	3	3	2	3	11
66	5	4	4	4	17
67	4	5	4	4	17
68	4	3	3	4	14
69	4	4	3	3	14
70	4	3	3	4	14
71	3	3	3	2	11
72	4	3	4	5	16
73	4	3	3	4	14
74	3	3	2	3	11

75	3	3	2	3	11
76	4	4	3	3	14
77	3	3	4	4	14
78	3	2	1	1	7
79	4	5	3	4	16
80	3	3	3	3	12
81	3	3	4	3	13
82	3	4	4	5	16
83	2	5	3	3	13

Lampiran 3. Hasil Uji Statistik

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan wajib pajak	83	8	15	11,28	1,915
Kesadaran wajib pajak	83	11	20	15,33	2,215
Pengetahuan perpajakan	83	7	19	14,35	2,525
Valid N (listwise)	83				

Uji Kualitas Data

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Variabel Y (Penerimaan Pajak)

		Y.1	Y.3	Y.2	Kepatuhan wajib pajak
Y.1	Pearson Correlation	1	,428**	,499**	,817**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000
	N	83	83	83	83
Y.3	Pearson Correlation	,428**	1	,496**	,777**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	83	83	83	83
Y.2	Pearson Correlation	,499**	,496**	1	,823**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000
	N	83	83	83	83
Kepatuhan wajib pajak	Pearson Correlation	,817**	,777**	,823**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	83	83	83	83

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,728	4

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	Kesadaran wajib pajak
X1.1	Pearson Correlation	1	,376**	,009	,373**	,669**
	Sig. (2-tailed)		,000	,934	,001	,000
	N	83	83	83	83	83
X1.2	Pearson Correlation	,376**	1	,343**	,481**	,787**
	Sig. (2-tailed)	,000		,002	,000	,000
	N	83	83	83	83	83
X1.3	Pearson Correlation	,009	,343**	1	,252*	,539**
	Sig. (2-tailed)	,934	,002		,022	,000
	N	83	83	83	83	83
X1.4	Pearson Correlation	,373**	,481**	,252*	1	,770**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,022		,000
	N	83	83	83	83	83
Kesadaran wajib pajak	Pearson Correlation	,669**	,787**	,539**	,770**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	83	83	83	83	83

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,639	4

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	Pengetahuan perpajakan
X2.1	Pearson Correlation	1	,463**	,350**	,384**	,704**
	Sig. (2-tailed)		,000	,001	,000	,000
	N	83	83	83	83	83
X2.2	Pearson Correlation	,463**	1	,452**	,413**	,770**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	83	83	83	83	83
X2.3	Pearson Correlation	,350**	,452**	1	,525**	,782**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000		,000	,000
	N	83	83	83	83	83
X2.4	Pearson Correlation	,384**	,413**	,525**	1	,771**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	83	83	83	83	83
Pengetahuan perpajakan	Pearson Correlation	,704**	,770**	,782**	,771**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	83	83	83	83	83

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,752	55

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		83
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,54986835
Most Extreme Differences	Absolute	,076
	Positive	,056
	Negative	-,076
Test Statistic		,076
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

- Test distribution is Normal.
- Calculated from data.
- Lilliefors Significance Correction.
- This is a lower bound of the true significance.

Uji Multikolinearitas

Model		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kesadaran wajib pajak	,426	2,350
	Pengetahuan perpajakan	,426	2,350

Uji Heteroskedastisitas



Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3,690	1,217		3,032	,003
	Kesadaran wajib pajak	,282	,120	,326	2,352	,021
	Pengetahuan perpajakan	,227	,105	,300	2,162	,034

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Uji Hipotesis

Uji Parsial

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,690	1,217		3,032	,003
	Kesadaran wajib pajak	,282	,120	,326	2,352	,021
	Pengetahuan perpajakan	,227	,105	,300	2,162	,034

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Uji Simultan

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	103,655	2	51,827	21,050	,000 ^b
	Residual	196,972	80	2,462		
	Total	300,627	82			

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan perpajakan, Kesadaran wajib pajak

Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,797 ^a	,635	,626	,863

a. Predictors: (Constant), PENGETAHUAN, KESADARAN

b. Dependent Variable: TOTAL_Y1

Lampiran 4. Dokumentasi Foto

DOKUMENTASI FOTO

PELAYANAN KANTOR BALAI DESA SIHARJULU KECAMATAN LINTONG NIHUTA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DAN PENYEBARAN KUESIONER







Lampiran 4. Surat Izin Penelitian

